

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN TERHADAP
EKSPLOITASI DALAM PEREDARAN NARKOBA
(LEGAL PROTECTION FOR WOMEN AGAINST EXPLOITATION IN THE
DRUG TRADE)**

Amara Nur Nabila dan Rika Kurniasari Abdulgani

Universitas Pasundan, Fakultas Hukum

Korespondensi Penulis : amara.221000111@unpas.ac.id, rika.kurniasari@unpas.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nabila, Amara Nur dan Rika Kurniasari Abdulgani. *Perlindungan Hukum bagi Perempuan terhadap Eksploitasi dalam Peredaran Narkoba*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak selalu didasarkan pada kehendak bebas, tetapi dapat terjadi akibat penipuan, tekanan, ancaman, kekerasan, relasi kuasa dan penyalahgunaan posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk eksploitasi perempuan dalam peredaran narkoba serta perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban eksploitasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus PRN menggambarkan keterlibatan perempuan sebagai korban eksploitasi melalui penipuan, kekerasan, tekanan dan relasi kuasa yang menyebabkan hilangnya kehendak bebas. Perlindungan hukum perlu diterapkan secara terpadu melalui Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, KUHP terbaru, UU TPPO, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017. Penerapan instrumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perempuan sebagai korban, memberikan perlindungan dan pendampingan, serta memastikan pemulihan tanpa mengabaikan proses penegakan hukum terhadap jaringan narkoba.

Kata Kunci: Eksploitasi, Korban, Narkotika, Perempuan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Abstract Women's involvement in drug trafficking is not always based on free will, but can result from deception, pressure, threats, violence, power dynamics, and the exploitation of vulnerable positions. This study aims to analyze the forms of exploitation of women in drug trafficking as well as legal protections for women who are victims of exploitation. The study employs a normative legal method using a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that drug trafficking cases illustrate the involvement of women as victims of exploitation through deception, violence, coercion, and power dynamics that result in the loss

of free will. Legal protection must be implemented in an integrated manner through the Narcotics Act, the Act on the Protection of Witnesses and Victims, the latest Criminal Procedure Code, the Law on the Prevention and Eradication of Trafficking in Persons, and Supreme Court Regulation No. 3 of 2017. The application of these instruments is necessary to identify the status of women as victims, provide protection and assistance, and ensure their recovery without neglecting the law enforcement process against drug trafficking networks.

Keywords: *Exploitation, Victims, Drugs, Women, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan narkoba di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan pelaku utama dalam jaringan kejahatan terorganisir, tetapi juga melibatkan kelompok rentan, termasuk perempuan. Data Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Oktober 2025 telah terungkap sebanyak 38.934 kasus narkoba dengan jumlah tersangka mencapai 51.763 orang. Dari jumlah tersebut, 2.764 tersangka merupakan perempuan warga negara Indonesia dan 27 lainnya perempuan warga negara asing. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah menjadi bagian dari realitas peredaran narkoba di Indonesia.¹

Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkoba seringkali menunjukkan bahwa perempuan berada pada posisi yang rentan dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjalankan peran dalam jaringan narkoba, seperti kurir maupun perantara. Persoalan tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia, karena perempuan tetap menjadi kelompok yang memiliki kerentanan tinggi untuk dieksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba. Kajian UN Women dalam “*Policy Brief on A Gender Perspective on the Impact of Drug Use, the Drug Trade and Drug Control Regimes*” tahun 2014 menjelaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba umumnya berasal dari kelompok dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah serta memiliki pengalaman kekerasan dalam kehidupannya. Faktor tersebut menyebabkan perempuan lebih mudah dipengaruhi,

¹ PPATK Konferensi Pers, 38.934 Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025, diakses dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-2025.html>. diakses pada 25 September 2026.

dimanfaatkan, maupun dikendalikan oleh pihak lain dalam jaringan peredaran narkoba sehingga keselamatan dan hak-haknya menjadi rentan terabaikan.²

Kerentanan tersebut tercermin dalam berbagai kasus peredaran narkoba yang menempatkan perempuan sebagai pelaksana lapangan yang berhadapan langsung dengan konsumen, sementara kendali utama berada di tangan pihak lain yang memiliki kekuasaan lebih besar. Salah satu contohnya terlihat dalam kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam NIX KTV Jakarta Utara yang mengungkap keterlibatan seorang “*ladies companion*” (LC) sebagai perantara penyaluran narkoba kepada pelanggan. Posisi perempuan sebagai LC menunjukkan bahwa perempuan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan aktivitas distribusi narkoba karena dianggap lebih mudah mendekati konsumen dan tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga memperlihatkan adanya pola pemanfaatan peran dan posisi perempuan untuk mendukung keberlangsungan jaringan peredaran narkoba.³

Pola serupa terlihat dalam pengungkapan jaringan narkoba lintas wilayah oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada periode April–Juni 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa sindikat narkoba secara sengaja menargetkan perempuan dan ibu rumah tangga untuk dijadikan kurir dengan memanfaatkan kondisi sosial dan ekonomi serta iming-iming penghasilan yang besar. Perempuan direkrut dan diperdaya untuk terlibat dalam operasional peredaran narkoba, sementara kendali jaringan dan keuntungan utama tetap berada di tangan bandar atau pengendali sindikat. Kepala BNN Komjen Pol. Martinus Hukom juga mengungkapkan bahwa sejumlah perempuan dan ibu rumah tangga digunakan untuk menyelundupkan narkoba melalui organ intim, yang menunjukkan bentuk eksploitasi serius terhadap tubuh dan martabat perempuan.⁴

² Andi Risan Ashari, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis, Universitas Jambi, 2023.

³ Jihan Ristiyanti, *Polisi Limpahkan Berkas Kasus Narkoba di Karaoke NIX KTV*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/polisi-limpahkan-berkas-kasus-narkoba-di-karaoke-nix-ktv-2137722>. diakses pada 25 September 2026.

⁴ Assyifa, *Menteri PPPA Cemas Perempuan dan Ibu Rumah Tangga Dijadikan Target Kurir Narkoba*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/12410231/menteri-pppa-cemas-perempuan-dan-irt-dijadikan-target-kurir-narkoba>. diakses pada 25 September 2026.

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak selalu didasarkan pada kehendak bebas, melainkan dapat dipengaruhi tekanan ekonomi, relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pasangan atau pihak lain, bujuk rayu, ancaman, manipulasi emosional, maupun ketergantungan terhadap pasangan. Dalam kondisi tersebut, perempuan umumnya hanya menjalankan peran sebagai pelaksana lapangan yang berhadapan langsung dengan risiko penangkapan dan proses hukum, sedangkan pengendalian jaringan serta keuntungan ekonomi tetap berada di tangan pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar. Namun, dalam praktik penegakan hukum, perempuan masih lebih sering diposisikan sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan relasi kuasa dan penyalahgunaan posisi rentan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba perlu dipandang pula dari kemungkinan adanya praktik eksploitasi yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam jaringan peredaran narkoba.⁵

Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan praktik eksploitasi terhadap kelompok rentan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, antara lain, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, serta pemanfaatan fisik, seksual, tenaga, atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil. Dalam konteks peredaran narkoba, perempuan sering direkrut dan dimanfaatkan untuk menjalankan tugas sebagai kurir atau perantara transaksi, sehingga posisi mereka dapat menunjukkan adanya pemanfaatan kemampuan dan kondisi rentan demi kepentingan pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar.

Pemanfaatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba juga dapat ditinjau melalui Pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Ketentuan itu mengatur perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara penipuan,

⁵ Novia Puspitasari, *Kerentanan Kurir Narkotika Perempuan dan Hukum yang Tak Peka*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2020.

penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan posisi rentan, maupun pemberian bayaran atau keuntungan tertentu untuk tujuan eksploitasi.⁶ Ketentuan ini relevan dengan praktik sindikat narkoba yang menargetkan perempuan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi rentan, melalui iming-iming keuntungan finansial untuk terlibat dalam distribusi narkoba. Eksploitasi tidak selalu dilakukan melalui paksaan secara langsung, tetapi juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan kondisi kerentanan.⁷

Berbagai ketentuan hukum telah memberikan dasar untuk mengakui bahwa perempuan yang direkrut melalui penyalahgunaan posisi rentan dapat menjadi korban eksploitasi, tetapi praktik penegakan hukum masih cenderung menempatkan mereka sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Pendekatan represif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sering kali mengesampingkan faktor relasi kuasa, ancaman dan eksploitasi yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 memberikan dasar hukum untuk mempertimbangkan perempuan sebagai korban eksploitasi. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba.⁸

Kondisi tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan bagi perempuan ketika mereka diposisikan sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan unsur eksploitasi yang dialami. Perempuan yang berada dalam situasi terpaksa atau dimanfaatkan oleh jaringan narkoba tetap dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, yang berimplikasi pada hilangnya kebebasan, rusaknya masa depan, serta munculnya stigma sosial berkepanjangan. Pidanaan terhadap perempuan dalam posisi rentan juga berpotensi untuk mengabaikan hak mereka sebagai korban,

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No.1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.1, TLN No.6842.

⁷ Dita Gusnawati, *Peredaran Narkoba Global: Respon Hukum terhadap Perempuan yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan Feminist Legal Theory*, *Mimbar Hukum*, Vol.37, No.1 (Juni 2025), p.107–41.

⁸ Aryanto dan Tanudjaja, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Pembuktian Perempuan Sebagai Kurir Narkoba dalam KUHP dan UU Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol.6, No.3 (Mei 2026).

termasuk hak atas perlindungan, rehabilitasi dan pemulihan. sementara keuntungan utama justru dinikmati oleh pelaku utama dalam jaringan tersebut.⁹

Perempuan dalam peredaran narkoba tidak dapat dinilai semata-mata sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan atas kehendak sendiri. Dalam berbagai kasus, perempuan justru berada pada posisi yang rentan akibat tekanan ekonomi, relasi kuasa yang tidak seimbang, maupun berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku utama dalam jaringan peredaran narkoba.¹⁰ Oleh karena itu, proses penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan agar perlindungan hukum dapat diberikan secara tepat dan berkeadilan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa perempuan yang dieksploitasi tidak kehilangan haknya sebagai korban hanya karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba.

Terdapat kesenjangan dalam praktiknya antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi perempuan. Dalam konteks peredaran narkoba, perempuan kerap berada pada posisi rentan karena faktor ekonomi, tekanan lingkungan, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga tidak jarang mereka dimanfaatkan oleh jaringan tertentu sebagai perantara atau kurir.¹¹

Perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum perlu dipahami tidak hanya melalui ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga melalui hukum acara pidana dan ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan dasar bagi korban untuk memperoleh perlindungan dari ancaman, pendampingan, serta pemulihan atas kerugian yang dialami dalam proses peradilan pidana. Pengaturan tersebut menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan yang perlu diperhatikan selama proses hukum berlangsung.¹²

⁹ Niken dan Teuku Syahrul Ansari, *Eksploitasi Perempuan Sebagai Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.15 (Agustus 2024).

¹⁰ Ronaldo William Limadibrata dan Ahmad Jamaludin, *Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen melalui Media Sosial*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.12 (Desember 2026), p.1–14.

¹¹ Iin Suny Atmaja dan Alviah, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana dalam Perundangan Indonesia*, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol.2, No.1 (Januari 2023), p.83–94.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban*, UU No.3 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.59, TLN No.7179.

Perlindungan tersebut memiliki relevansi terhadap perempuan yang mengalami eksploitasi dalam peredaran narkotika. Keterlibatan perempuan dalam membawa atau mengedarkan narkotika tidak selalu terjadi atas kehendak sendiri, karena dapat dipengaruhi oleh ancaman, tekanan, tipu daya, penyalahgunaan kerentanan, maupun relasi kuasa.¹³ Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perempuan dalam perkara narkotika perlu memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi keterlibatannya, sehingga status sebagai tersangka atau terdakwa tidak secara otomatis menghilangkan kemungkinan bahwa dirinya juga merupakan korban eksploitasi.

Penguatan perlindungan tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. KUHAP terbaru memberikan perhatian terhadap hak korban serta mengatur perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan dapat berkedudukan sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, maupun korban dan berhak memperoleh perlakuan yang bebas dari tindakan merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi serta mempertimbangkan kondisi kerentanan dan kebutuhan gender.¹⁴

Ketentuan tersebut menjadi penting dalam perkara perempuan yang diduga dieksploitasi dalam peredaran narkotika. Penegakan hukum tidak cukup hanya melihat keterlibatan perempuan berdasarkan perbuatannya, tetapi perlu mengidentifikasi apakah terdapat pihak lain yang memanfaatkan kerentanan, memberikan tekanan, ancaman, atau mengendalikan dirinya. Pemeriksaan yang menyeluruh diperlukan agar posisi perempuan sebagai pihak yang mungkin mengalami eksploitasi tetap memperoleh perhatian dalam proses peradilan.

Sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017, perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum menuntut adanya penghormatan terhadap martabat, kesetaraan gender, serta perhatian terhadap kondisi kerentanan dan relasi kuasa.¹⁵ Perlindungan hukum bagi perempuan dalam peredaran narkotika

¹³ Azwar, *Korban Penyalahguna dan Pemakai Narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.10 (Oktober 2026), p.1–10.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.20 Tahun 2025, LN Tahun 2025 No.188, TLN No.7149.

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Hadapan Hukum*, Perma No.3 Tahun 2017, BN Tahun 2017 No.1084.

karenanya perlu dilihat secara terpadu melalui Undang-Undang Narkotika, ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pendekatan tersebut memungkinkan penegakan hukum tetap berjalan sekaligus memberikan ruang bagi identifikasi, perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan yang berada dalam posisi sebagai korban eksploitasi.

Ketidakmampuan sistem hukum dalam membedakan antara pelaku utama dan korban eksploitasi dapat menyebabkan ketidakadilan struktural terhadap perempuan yang memiliki posisi tawar rendah dan dipengaruhi faktor ekonomi maupun relasi kuasa. Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada pemidanaan tanpa mempertimbangkan aspek eksploitasi berpotensi memperparah ketidakadilan serta mengabaikan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan sebagai korban.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum telah memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hakim juga diwajibkan mempertimbangkan kondisi kerentanan, relasi kuasa, serta dampak yang dialami perempuan dalam suatu perkara. Perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba karena adanya unsur eksploitasi seharusnya tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban dan berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan.¹⁷

Sejalan dengan ketentuan itu, negara memiliki tanggung jawab tak hanya menindak pelaku tindak pidana narkoba, tapi juga memberi perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban eksploitasi dalam jaringan peredaran narkoba.

¹⁶ Lucky Anggraeni dan Kasmanto Rinaldi, *Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)*, Jurnal Rectum, Vol.6, No.2 (September 2024), p.467–77.

¹⁷ Raffles Devit Marianto Napitupulu, *Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Wanita dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.

Perlindungan tersebut merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang menjamin setiap korban memperoleh pengakuan, kepastian hukum yang adil, perlindungan, pendampingan, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Pemenuhan hak tersebut penting agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kerentanan, relasi kuasa dan dampak yang dialami korban.¹⁸

Persoalan perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba merupakan isu hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak perempuan yang berada dalam posisi rentan akibat eksploitasi. Walaupun telah tersedia berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan korban eksploitasi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mengenai bentuk eksploitasi yang dialami perempuan serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan.

Penelitian yang dilakukan Dita Gusnawati dalam artikel Peredaran Narkotika Global: Respon Hukum terhadap Perempuan yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan *Feminist Legal Theory* berfokus pada keterlibatan perempuan sebagai kurir narkotika dengan menggunakan perspektif *Feminist Legal Theory* serta mengkaji respons hukum internasional. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perempuan sering menjadi kelompok rentan yang dimanfaatkan dalam jaringan peredaran narkotika akibat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses pekerjaan, dan ketimpangan gender. Kajian tersebut juga membahas perhatian instrumen internasional seperti UNODC, UNTOC dan CEDAW terhadap perempuan yang terlibat dalam kejahatan narkotika.¹⁹

Penelitian lain oleh Maulana Akbar dan Zaenal Abidin mengenai penerapan hukum pidana terhadap perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender dalam kasus narkoba mengkaji pengaturan hukum narkoba di Indonesia serta implementasinya terhadap perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

¹⁸ Siti Nurwati Hodijah, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019.

¹⁹ Dita Gusnawati, *The Peredaran Narkotika Global: Respon Hukum terhadap Perempuan yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan Feminist Legal Theory*, Mimbar Hukum, Vol.37, No.1 (Juni 2025), p.107–41.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlaku secara netral tanpa membedakan jenis kelamin, penerapannya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender, relasi kuasa yang timpang, maupun eksploitasi. Pendekatan hukum yang formalistik menyebabkan perempuan yang seharusnya dipandang sebagai korban justru dapat diperlakukan sebagai pelaku dan dijatuhi pidana tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Penelitian tersebut lebih berfokus pada kekerasan berbasis gender sehingga belum secara khusus mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba.²⁰

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis bentuk eksploitasi yang dialami perempuan dalam peredaran narkoba serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada mereka sebagai korban eksploitasi. Keterlibatan perempuan dalam jaringan peredaran narkoba tidak selalu lahir dari kehendak bebas, tetapi dapat terjadi akibat proses perekrutan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, ketergantungan ekonomi, maupun relasi kuasa yang tidak seimbang dengan pelaku utama dalam jaringan narkoba. Penelitian ini menganalisis keterkaitan praktik eksploitasi perempuan dalam peredaran narkoba dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian perempuan dalam peredaran narkoba sebagai korban eksploitasi yang berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pendekatan yang berperspektif gender.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi yang dialami perempuan dalam peredaran narkoba serta menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi perempuan yang berada dalam posisi rentan tersebut.

²⁰ Maulana Akbar dan Zaenal Abidin, *Analisis Kekerasan Berbasis Gender dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, Vol.9, No.7 (April 2025), p.2246–6111.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan hukum bagi perempuan, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih responsif, berkeadilan dan berperspektif gender.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana bentuk eksploitasi perempuan dalam peredaran narkoba di Indonesia? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba di Indonesia?.

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Eksploitasi Perempuan dalam Peredaran Narkoba di Indonesia

Penentuan adanya eksploitasi terhadap perempuan dalam jaringan peredaran narkoba tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap posisi perempuan, relasi kuasa, bentuk pemanfaatan, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Posisi rentan tidak selalu berakar pada persoalan ekonomi (kemiskinan), tetapi juga dapat melalui ketergantungan emosional dalam hubungan personal, tekanan, ancaman, kekerasan, maupun struktur patriarki yang menyebabkan perempuan kehilangan daya tawarnya. Relasi kuasa terlihat ketika satu pihak memiliki kapasitas untuk memengaruhi, mengendalikan keputusan, atau memaksa perempuan untuk berpartisipasi dalam kejahatan demi kepentingan pihak yang dominan. Oleh karena itu, eksploitasi harus dinilai dari sejauh mana perempuan memiliki kehendak bebas dalam keterlibatannya, atau karena ia terjebak dalam hubungan yang membuatnya tidak bisa menolak.

Fakta empiris mengenai kondisi ini dapat dilihat secara konkret dalam kasus PRN, seorang perempuan yang terjatuh dalam jaringan narkoba internasional. Pada awalnya, PRN tidak mengetahui bahwa laki-laki yang menikahnya adalah seorang bandar narkoba. Fakta ini baru diketahui PRN setelah pernikahan berjalan dan mereka memiliki anak. Ketika suaminya memerintahkan PRN untuk menjadi kurir lintas negara, PRN menolak. Namun, penolakan tersebut direspons dengan kekerasan fisik yang intens, hingga PRN beberapa kali harus dirawat di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan PRN untuk melarikan diri, namun ia terpaksa kembali karena ancaman, ikatan pernikahan dan nasib anak-anaknya. Keterpaksaan inilah yang pada akhirnya mengantarkan PRN pada vonis pidana mati. Kasus PRN menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sering kali bermula dari ketidaktahuan (penipuan) yang bertransformasi menjadi jerat eksploitasi melalui institusi perkawinan, perintah paksa dan kekerasan.²¹

Menganalisis fakta tersebut, terlihat jelas adanya relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan pihak pengendali jaringan. Suami PRN memegang kendali penuh atas aktivitas operasional sekaligus menggunakan kekerasan untuk membungkam perlawanan. Sebaliknya, PRN berada pada posisi yang sangat lemah terikat oleh status istri, tanggung jawab sebagai ibu, serta ketakutan atas ancaman terhadap nyawanya. Dengan demikian, tindakan PRN membawa narkoba tidak dapat dinilai semata-mata sebagai niat jahat individual. Fakta bahwa ada perintah, penyiksaan dan keadaan di mana PRN tidak punya jalan keluar membuktikan bahwa kelemahan posisinya telah dimanfaatkan secara sengaja.

Gambaran mengenai modus eksploitasi tersebut juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.²² Dalam perkara tersebut, pihak terdakwa perempuan melalui penasihat hukumnya menyatakan bahwa terdakwa hanya berperan sebagai kurir dan diperalat oleh jaringan peredaran gelap narkoba. Hal ini menunjukkan adanya pola penempatan perempuan pada posisi pelaksana lapangan yang menanggung risiko hukum secara langsung, sementara pihak yang mengendalikan jaringan berada di belakang aktivitas tersebut.²³

Jika dikaitkan dengan kasus PRN dan teori eksploitasi Iris Marion Young yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pola yang serupa, yaitu pemanfaatan perempuan yang berada dalam posisi rentan untuk menjalankan bagian paling berisiko dari peredaran narkoba. Modus tersebut dapat berbentuk penipuan,

²¹ Sulistyowati Irianto, dkk., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, ed. Rahmanto B., 2nd ed, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

²² Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Br.*

²³ Arya Salwa dan Rasji, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (Juli 2024), p.3–7.

pemanfaatan hubungan personal, tekanan, ancaman, maupun pemberian tugas sebagai kurir dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan aparat penegak hukum. Karena itu, putusan tersebut memperkuat temuan bahwa identifikasi eksploitasi perlu melihat bukan hanya penguasaan narkoba, tetapi juga hubungan antara perempuan dengan pihak yang merekrut, memerintah, atau memperoleh keuntungan dari keterlibatannya.

Analisis ini juga memperlihatkan bahwa pembagian risiko dan keuntungan dalam sindikat narkoba sangat tidak adil. Perempuan kerap ditempatkan pada lapis paling bawah (kurir lapangan) yang berhadapan langsung dengan risiko penegakan hukum, sementara bos atau pengendali jaringan berindung di balik layar dengan posisi yang aman. Dalam kasus PRN, ia menanggung konsekuensi terberat seperti ancaman hilangnya nyawa (hukuman mati), sedangkan pihak yang memaksanya mendapatkan keuntungan finansial dari bisnis gelap tersebut. Kerentanan perempuan dimanfaatkan secara terstruktur, baik oleh majikan, pasangan, maupun keluarga, yang membuktikan bahwa kurir perempuan sering kali lebih tepat disebut sebagai korban dari sebuah sistem yang menekan mereka.

Untuk membuktikan bahwa keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba adalah bentuk nyata dari eksploitasi, kita dapat merujuk pada Teori Hukum Feminis gagasan Iris Marion Young. Melalui konsep lima wajah penindasan (*five faces of oppression*), Young menempatkan eksploitasi sebagai salah satu akar utama dari ketidakadilan. Menurutnya, eksploitasi tidak selalu berupa paksaan fisik yang terlihat jelas, tetapi sering kali tumbuh diam-diam dari hubungan yang tidak seimbang. Dalam situasi ini, pihak yang memiliki kuasa secara sengaja memanipulasi kelemahan pihak yang lebih rentan demi melancarkan kejahatannya. Kondisi perempuan yang tidak memiliki daya tawar, bergantung secara emosional atau ekonomi, serta merasa takut akibat tekanan terus-menerus, pada akhirnya melumpuhkan keberanian mereka untuk melawan. Keadaan tertekan inilah yang menjadi bukti kuat bahwa mereka bertindak bukan atas kemauan sendiri (*free will*), melainkan karena dimanfaatkan secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan.²⁴

²⁴ Kezia Krisan Putri Harsono dan Abby Gina Boang Manalu, *Lima Bentuk Opresi terhadap Perempuan dalam Ketidakadilan Aturan Berpakaian: Analisis Pemikiran Iris Marion Young*, Jurnal Perempuan, Vol.30, No.3 (April 2026), p.251–62.

Untuk membedah ketidakadilan ini lebih dalam, kita dapat merujuk pada pemikiran Iris Marion Young yang menegaskan bahwa penindasan bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan wujud dari "lima wajah penindasan", di mana salah satunya adalah eksploitasi. Mengambil wawasan utama dari Young, eksploitasi pada dasarnya terjadi melalui sebuah proses yang stabil dan terus-menerus, di mana hasil kerja, tenaga, atau kapasitas suatu kelompok sosial dipindahkan secara sepihak untuk menguntungkan kelompok lain yang lebih dominan. Dalam konteks ini, pihak yang berkuasa akan selalu mencari cara untuk mengekstraksi keuntungan sebesar-besarnya dari pihak yang rentan. Artinya, hubungan yang terjadi bukanlah relasi yang setara, melainkan sebuah transfer beban di mana pihak yang lemah terus-menerus dimanfaatkan fungsinya demi kelancaran kepentingan pihak yang memegang kendali.

Praktik penindasan ini terus berjalan karena pihak yang lemah selalu dikorbankan untuk melindungi dan memperkaya aktor utama di balik layar. Para bos atau pengendali jaringan sengaja merancang strategi agar mereka aman, yakni dengan melempar seluruh tugas lapangan yang berbahaya kepada perempuan. Oleh karena itu, hubungan ini sama sekali bukan kerja sama kejahatan yang setara, melainkan murni pemerasan tenaga dan pengalihan beban. Perempuan hanya dijadikan alat yang harus menghadapi semua risiko hukum paling fatal, dari penangkapan hingga ancaman hukuman mati. Di sisi lain, pihak pengendali bersantai menikmati seluruh keuntungan ekonomi tanpa harus mengambil risiko. Ketimpangan yang sangat luar biasa antara siapa yang mendapat untung dan siapa yang menanggung risiko maut inilah, yang secara meyakinkan membuktikan bahwa perempuan dalam situasi ini adalah korban eksploitasi.²⁵

Menerapkan kerangka teori eksploitasi Young tersebut pada kasus PRN, terlihat sangat jelas bagaimana praktik pemanfaatan itu beroperasi secara nyata. Kapasitas PRN sebagai seorang perempuan yang mungkin dianggap kurang dicurigai oleh otoritas keamanan sengaja dieksploitasi oleh suaminya untuk melancarkan distribusi narkoba. Keuntungan ekonomi dari pengiriman barang haram tersebut masuk sepenuhnya ke jaringan yang dikendalikan sang suami, sementara PRN hanya dijadikan alat yang harus menanggung semua risiko hukum.

²⁵ Sam Popowich, *Five Faces of Citational Injustice*, KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies, Vol.9, No.1 (Januari 2026), p.1–16.

Kondisi ini sangat sejalan dengan ciri-ciri eksploitasi menurut teori Young, yaitu adanya pihak berkuasa yang mengambil keuntungan maksimal dari pihak yang tidak berdaya.

Namun, analisis ini tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap perempuan yang menjadi kurir narkoba secara otomatis adalah korban eksploitasi yang kebal dari hukum. Identitas sebagai perempuan, atau sekadar berada dalam kemiskinan, tidak serta-merta membuat seseorang terbebas dari jerat hukum pidana. Harus ada bukti yang kuat mengenai keterkaitan antara kondisi rentan tersebut dengan tindakan pihak lain yang memanfaatkannya. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini merumuskan lima ciri utama untuk menentukan ada tidaknya eksploitasi, yakni: (1) posisi perempuan yang rentan/lemah; (2) relasi kuasa yang timpang; (3) adanya tindakan manipulatif (perekrutan, perintah, penipuan, tekanan, atau kekerasan fisik/psikis); (4) dimanfaatkannya tenaga perempuan untuk mengedarkan narkoba dan (5) keuntungan ekonomi atau keamanan didapatkan sepihak oleh pihak yang dominan.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman atas hubungan relasi kuasa dan posisi rentan merupakan kunci utama untuk membedakan secara adil antara perempuan sebagai pelaku kejahatan murni dan perempuan sebagai korban eksploitasi. Kasus PRN menjadi bukti nyata bahwa keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkoba sering kali terjadi karena ia dipaksa tunduk dan sama sekali tidak memiliki kehendak bebas. Mengingat kuatnya cengkeraman relasi kuasa ini, tindakan kriminal yang dilakukan perempuan tidak lagi cukup dibaca sebagai kejahatan individual semata. Keadaan berlapis yang dialami perempuan akibat eksploitasi ini secara logis menuntut hadirnya perlindungan hukum yang konkret dan berkeadilan dari negara.

2. Perlindungan Hukum bagi Perempuan yang Dieksploitasi dalam Peredaran Narkoba di Indonesia

Dalam sistem hukum di Indonesia, penanganan tindak pidana narkoba utamanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini dirancang dengan pendekatan yang sangat keras dan cenderung melihat kejahatan murni dari perbuatannya saja (pembuktian fisik).²⁶

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU No.35 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.143, TLN No.5062.

Artinya, siapa pun yang tertangkap tangan membawa, menyimpan, atau mengirimkan narkoba akan langsung dijerat dengan sanksi pidana yang sangat berat. Penerapan aturan secara kaku ini sering kali dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan alasan demi mengejar kepastian hukum. Mereka beranggapan bahwa aturan harus ditegakkan secara hitam-putih jika terbukti membawa narkoba, maka ia adalah pelaku yang harus dihukum. Namun, cara pandang yang hanya mengejar kepastian teks undang-undang ini justru sering kali menjadi buta terhadap realitas sosial dan latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan.

Perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban eksploitasi dalam peredaran narkoba juga perlu dikaji melalui ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan atas kerugian yang dialami. Ketentuan tersebut menjadi penting ketika perempuan yang terlibat dalam perkara narkoba berada dalam kondisi terancam, mengalami tekanan, atau memiliki ketergantungan terhadap pihak yang mengendalikan keterlibatannya. Perlindungan korban dalam keadaan demikian tidak hanya ditujukan untuk menjamin keamanan selama proses peradilan, tetapi juga memastikan korban memperoleh akses terhadap pemulihan dan hak-haknya.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkuat kedudukan korban dalam proses peradilan pidana. Pengaturan mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum mengharuskan aparat penegak hukum memperhatikan kondisi kerentanan, ketidaksetaraan gender, serta memberikan perlakuan yang bebas dari tindakan merendahkan, menyalahkan, dan mengintimidasi. Ketentuan tersebut relevan terhadap perempuan yang menjadi kurir akibat tekanan atau eksploitasi, karena proses pemeriksaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian tindak pidana narkoba, tetapi juga menggali keadaan yang menyebabkan perempuan tersebut terlibat.

Perlindungan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Apabila keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba terbukti terjadi melalui perekrutan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, maupun bentuk pemaksaan yang bertujuan mengeksploitasi dirinya, maka keadaan tersebut perlu dinilai berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.²⁷ Artinya, perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana narkoba, tetapi perlu diperiksa pula kemungkinan adanya pihak lain yang melakukan perekrutan atau pengendalian untuk memperoleh keuntungan dari kondisi rentannya.

Ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan korban eksploitasi tidak dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum narkoba. Undang-Undang Narkoba tetap menjadi dasar dalam menangani peredaran gelap narkoba, sedangkan UU TPPO, KUHP dan UU Pelindungan Saksi dan Korban memberikan dasar untuk mengidentifikasi posisi perempuan, melindungi haknya, serta mengupayakan pemulihan apabila keterlibatannya terbukti berkaitan dengan eksploitasi. Pendekatan yang terpadu diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan perempuan yang berada di lapisan paling bawah jaringan, tetapi juga mampu mengungkap pihak yang memanfaatkan kerentanan dan memperoleh keuntungan dari keterlibatannya.

Persoalan ini dapat dibedah dengan melihat kembali apa sebenarnya tujuan dari hukum itu sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak sekadar alat untuk menertibkan masyarakat, tetapi harus bisa memberikan keadilan yang peka terhadap kenyataan di lapangan. Hal ini sangat sejalan dengan tiga nilai utama hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika penegak hukum hanya terpaku pada kepastian teks undang-undang misalnya, memenjarakan siapa saja yang kedapatan membawa narkoba secara pukol rata maka nilai keadilan justru akan hilang. Tentu sangat tidak adil jika kita memberikan hukuman yang sama kepada bandar narkoba, dengan seorang istri yang terpaksa membawa barang haram tersebut karena diancam akan dibunuh oleh suaminya. Karena itu, sejalan dengan pandangan Mochtar, kepastian hukum bukan berarti menerapkan pasal secara kaku dan buta, melainkan kepastian bahwa negara benar-benar hadir secara adil guna melindungi perempuan yang menjadi korban eksploitasi.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No.21 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.58, TLN No.4720.

Demi mewujudkan perlindungan yang berkeadilan tersebut, aparat penegak hukum tidak boleh hanya menggunakan kacamata Undang-Undang Narkotika. Perlindungan hukum yang pertama dan paling utama dapat digali melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Kejahatan perdagangan orang tidak hanya sebatas pelacuran, tetapi juga mencakup eksploitasi manusia untuk melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa tindakan merekrut atau memindahkan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, atau menyalahgunakan posisi rentan, dikategorikan sebagai perdagangan orang. Jika seorang perempuan dijebak atau dipaksa oleh bandar narkoba untuk menjadi kurir, maka secara hukum ia harus diposisikan sebagai korban kejahatan TPPO. Melindungi korban dengan UU TPPO ini adalah wujud nyata dari kemanfaatan hukum, di mana hukum berfungsi memulihkan korban, bukan malah menghancurkan hidupnya lebih jauh.

Selain UU TPPO, perlindungan hukum yang sangat mendasar sebenarnya sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui konsep daya paksa atau *overmacht*. Secara prinsip, seseorang yang secara fisik melakukan perbuatan pidana tidak bisa dijatuhi hukuman jika perbuatan itu dilakukan karena ada paksaan atau ancaman yang tidak bisa ia lawan. Paksaan ini bisa berupa fisik (disiksa) maupun psikologis (ancaman terhadap nyawa anak). Bagi perempuan yang menjadi kurir narkoba akibat ancaman ekstrem dari sindikat, kondisi mereka sangat memenuhi syarat daya paksa ini. Pembebasan dari tuntutan pidana dalam kondisi ekstrem seperti ini adalah bentuk pencapaian keadilan, karena seseorang yang telah kehilangan kehendak bebasnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁸

Di ranah pengadilan, Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan instrumen perlindungan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Aturan ini sangat progresif karena mewajibkan para hakim untuk mempertimbangkan apakah ada ketidaksetaraan relasi kuasa, posisi rentan, serta riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang melatarbelakangi tindakan perempuan.

²⁸ Tri Sutrisno dan Thammanoon Sangkhawan, *Criminal Responsibility Of Women As Instrumentalities In Drug Trafficking*, Journal Evidence Of Law, Vol.3, No.3 (September 2024).

Dengan Perma ini, hakim memiliki kewenangan dan dasar yang sah untuk memutus perkara secara lebih bijak dengan menggali kebenaran materiel, bukan hanya kebenaran formal semata.

Namun, pada praktiknya, instrumen perlindungan ini sering kali gagal diterapkan. Hal ini dapat dilihat secara nyata melalui contoh putusan hakim perempuan). Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis maksimal berupa hukuman mati. Jika dibedah dari pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), hakim hanya bersandar pada pembuktian unsur-unsur dalam pasal UU Narkotika seperti unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika". Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa PRN berada di bawah tekanan, ancaman dan penyiksaan dari suaminya (pengendali narkoba).

Putusan hakim semacam ini adalah contoh nyata dari penegakan hukum yang hanya mengejar kepastian hukum secara formal namun mengorbankan keadilan. Hakim terjebak pada cara pandang mekanis yang sekadar mencocokkan perbuatan fisik (membawa barang) dengan teks undang-undang, tanpa mau mempertimbangkan relasi kuasa yang menindas terdakwa. Padahal, jika majelis hakim mau menerapkan pedoman dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 serta konsep *overmacht* dalam KUHP, hakim dapat merumuskan putusan yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan membawa narkoba itu terbukti, terdakwa tidak dapat dipidana karena posisinya sebagai korban eksploitasi. Sayangnya, ketakutan aparat penegak hukum untuk dianggap melanggar UU Narkotika membuat pasal-pasal perlindungan ini menjadi tumpul di ruang sidang.

Oleh sebab itu, mewujudkan perlindungan hukum yang nyata bagi perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba menuntut adanya perubahan cara pandang yang mendasar dari seluruh penegak hukum. Ketiga tujuan hukum harus berjalan beriringan. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada putusan hakim yang sekadar menghukum demi kepastian prosedural. Hukum harus mewujudkan keadilan dengan mempertimbangkan kerentanan dan relasi kuasa yang dialami perempuan, serta memberikan kemanfaatan berupa penyelamatan bagi korban eksploitasi. Aparat penegak hukum, mulai dari penyidik kepolisian, jaksa, hingga hakim, harus berani mengintegrasikan ketentuan UU Narkotika dengan UU TPPO,

konsep daya paksa dan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Hanya dengan mengombinasikan instrumen inilah, hukum dapat memenuhi fungsi hakikinya, yaitu memisahkan mana pelaku kejahatan murni yang harus dipenjara dan mana korban eksploitasi yang justru harus dilindungi oleh negara.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam perlindungan perempuan yang dieksploitasi dalam peredaran narkoba terletak pada belum optimalnya identifikasi terhadap posisi perempuan sebagai korban. Penegakan hukum masih dapat berfokus pada keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika, sementara kondisi kerentanan, tekanan, relasi kuasa dan bentuk eksploitasi yang dialaminya belum selalu menjadi pertimbangan utama. Padahal, keberadaan UU TPPO, KUHAP, UU Pelindungan Saksi dan Korban, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017 telah memberikan dasar untuk memberikan perlindungan secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut secara terpadu diperlukan agar proses hukum tidak hanya memberikan pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mampu mengenali, melindungi dan memulihkan perempuan yang terbukti berada dalam posisi sebagai korban eksploitasi.

C. PENUTUP

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba tidak selalu lahir dari kehendak bebas, tetapi dapat terjadi karena eksploitasi melalui posisi rentan, relasi kuasa, penipuan, tekanan, ancaman, maupun kekerasan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya membedakan perempuan sebagai pelaku dan sebagai korban eksploitasi. Meskipun instrumen perlindungan telah tersedia melalui UU TPPO, KUHAP, UU Pelindungan Saksi dan Korban, serta Perma Nomor 3 Tahun 2017, penerapannya masih menghadapi persoalan dalam mengidentifikasi posisi korban di balik keterlibatan dalam tindak pidana narkotika.

Aparat penegak hukum perlu melakukan identifikasi kerentanan dan bentuk eksploitasi sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban dan mengoptimalkan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban. Hakim juga perlu mempertimbangkan relasi kuasa, tekanan dan kondisi korban dalam pemeriksaan serta putusan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hodijah, Siti Nurwati. 2019. *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pusaran Migrasi, Perdagangan Manusia dan Narkoba: Interseksi dan Penghukuman*. (Jakarta: Komnas Perempuan).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. 2007. *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedaran Narkoba*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Puspitasari, Novia. 2020. *Kerentanan Kurir Narkoba Perempuan dan Hukum yang Tak Peka*. (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat).

Publikasi

- Akbar, Maulana dan Zaenal Abidin. *Analisis Kekerasan Berbasis Gender dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu. Vol.9. No.7 (April 2025). p.2246–6111.
- Anggraeni, Lucky dan Kasmanto Rinaldi. *Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II A Pekanbaru)*. Jurnal Rectum. Vol.6. No.2 (September 2024). p.467–77.
- Aryanto dan Tanudjaja. *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana dan Proses Pembuktian Perempuan Sebagai Kurir Narkoba dalam KUHAP dan UU Narkoba*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (Mei 2026).
- Atmaja, Iin Suny dan Alviah. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana dalam Perundangan Indonesia*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan. Vol.2. No.1 (Januari 2023). p.83–94.
- Azwar. *Korban Penyalahgunaan dan Pemakai Narkoba dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (Oktober 2026). p.1–10.
- Gusnawati, Dita. *Peredaran Narkoba Global: Respon Hukum terhadap Perempuan yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan Feminist Legal Theory*. Mimbar Hukum. Vol.37. No.1 (Juni 2025).
- Gusnawati, Dita. *The Peredaran Narkoba Global: Respon Hukum terhadap Perempuan yang Terjebak Sebagai Kurir Ditinjau Berdasarkan Feminist Legal Theory*. Mimbar Hukum. Vol.37. No.1 (Juni 2025). p.107–41.
- Harsono, Kezia Krisan Putri dan Abby Gina Boang Manalu. *Lima Bentuk Opresi terhadap Perempuan dalam Ketidakadilan Aturan Berpakaian: Analisis Pemikiran Iris Marion Young*. Jurnal Perempuan. Vol.30. No.3 (April 2026). p.251–62.
- Limadibrata, Ronaldo William dan Ahmad Jamaludin. *Menyoroti Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Perdagangan Perempuan di Indonesia dengan Modus Rekrutmen melalui Media Sosial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2026). p.1–14.
- Niken dan Teuku Syahrul Ansari. *Eksplorasi Perempuan Sebagai Kurir dalam Perdagangan Gelap Narkoba*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.15 (Agustus 2024).
- Popowich, Sam. *Five Faces of Citation Injustice*. KULA: Knowledge Creation, Dissemination, and Preservation Studies. Vol.9. No.1 (Januari 2026). p.1–16.

Salwa, Arya dan Rasji. *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024). p.3–7.

Sutrisno, Tri dan Thammanoon Sangkhawan. *Criminal Responsibility Of Women As Instrumentalities In Drug Trafficking*. Journal Evidence Of Law. Vol.3. No.3 (September 2024).

Karya Ilmiah

Ashari, Andi Risan. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis, Universitas Jambi.

Napitupulu, Raffles Devit Marianto. 2024. *Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Wanita dalam Perspektif Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Website

Assyifa. *Menteri PPPA Cemas Perempuan dan Ibu Rumah Tangga Dijadikan Target Kurir Narkoba*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/25/12410231/menteri-pppa-cemas-perempuan-dan-irt-dijadikan-target-kurir-narkoba>. diakses pada 25 September 2026.

Jihan Ristiyanti. *Polisi Limpahkan Berkas Kasus Narkoba di Karaoke NIX KTV*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/polisi-limpahkan-berkas-kasus-narkoba-di-karaoke-nix-ktv-2137722>. diakses pada 25 September 2026.

PPATK Konferensi Pers. 38.934 *Kasus Narkoba Terungkap dari Januari Hingga Oktober 2025*. diakses dari <https://www.ppatk.go.id/news/read/1545/38934-kasus-narkoba-terungkap-dari-januari-hingga-oktober-2025.html>. diakses pada 25 September 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan di Hadapan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 569/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt.

